

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### NOMOR 37 TAHUN 2020

## **TENTANG**

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 162 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

## Menimbang: a.

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penangan Civid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah serta untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 serta adanya kekurangan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Peraturan Gubernur Nomor162 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 104);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 162 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 Tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 61066), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71014),sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi berikut:

A.	Per 1. 2. 3.	2. Dana Perimbangan R			Pasal 1 57.561.162.309.490,00 21.618.304.052.873,00 3.016.528.114.000,00		
			Jumlah Pendapatan			Rp	82.195.994.476.363,00
B.	Bel 1.		b) Belanja Bunga c) Belanja Subsidi d) Belanja Hibah		20.886.283.045.005,00 76.000.000.000,00 5.579.192.320.807,00 2.575.054.083.320,00 4.805.798.650.000,00		
		g) B K h) B Ji Te	Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan	Rp Rp	0,00 563.908.448.200,00		
			Keuangan Belanja Tidak Terduga - Semula - Bertambah Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp Rp Rp	897.264.053.765,00 2.000.000.000.000,00 2.897.264.053.765,00		
			Jumlah Belanja Tidak Langsung			Rp	37.383.500.601.097,00
	2.	a) b)	lanjaLangsung: Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Semula Berkurang Jumlah Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Semula Berkurang	Rp Rp Rp Rp Rp	3.304.491.588.485,00 23.685.813.951.739,00 (5.979.130.597,00) 23.679.834.821.142,00 18.080.629.176.422,00 (1.994.020.869.403,00)		
		Jumlah Belanja Modal Rp 1  Jumlah Belanja Langsung			16.086.608.307.019,00	Rp	43.070.934.716.646,00
			Total Jumlah Belanja Surplus/(Defisit) (A-B)			Rp Rp	80.454.435.317.743,00 1.741.559.158.620,00
C.	Pem 1. 2.				5.760.154.000.000,00 7.501.713.158.620,00 hun Berkenan	Rp Rp	(1.741.559.158.620,00) 0,00

2. Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

## SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 71021

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003